Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Inspektorat Daerah

2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 7

C. MAKSUD DAN TUJUAN 8

D. SISTEMATIKA PENULISAN 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 6

B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 13

C. KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN 16

D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 30

A. TUJUAN DAN SASARAN 30

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 32

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 42

BAB VIII PENUTUP 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	:	Jumlah Aparatur Inspektorat Daerah Kondisi 30 April 2025	13
Tabel 2.1.2	:	Jumlah Fungsional Auditor kondisi 30 April 2025	13
Tabel 2.1.3	:	Jumlah Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) kondisi 30 April 2025	14
Tabel 2.1.4	:	Klasifikasi Aparatur menurut tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, sertifikasi yang di miliki	14
Tabel 2.1.5	:	Daftar Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025	15
Tabel 2.1.6	:	Perkembangan Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2020-2024	16
Tabel 2.1.7	:	Pencapaian Kinerja Renstra Periode 2021-2025	19
Tabel 2.1.8	:	Anggaran dan Realisasi periode 2021-2025	22
Tabel 2.2	:	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	27
Tabel 3.3	:	Teknik Merumuskan Tujuan dan sasaran	31
Tabel 3.4	:	Pentahapan Renstra Inspektorat Daerah 2025-2030	32
Tabel 3.5	:	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	33
Tabel 4.1	:	Program Perangkat Daerah	36
Tabel 4.2	:	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	37
Tabel 4.3	:	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	48
Tabel 4.4	:	Daftar Sub Kegiatan Prioritas	58
Tabel 4.5	:	Indikator Kinerja Utama	61
Tabel 4.6	:	Indikator Kinerja Kunci	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Keterkaitan Renstra, Renja, RPJMD 2
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 8

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2025-2030 dengan mengemban visi "TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA", Inspektorat selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengemban salah satu misi yaitu *Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani.* Guna mendukung perwujudan visi dan misi Bupati Solok, maka Inspektorat Daerah menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan Inspektorat dalam rentang waktu 2025 hingga 2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai salah satu media untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan. Dalam penyusunan rencana strategis ini, kami mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dan berkontribusi dalam hal pemikiran sehingga dapat tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Arosuka, 2025
INSPEKTUR DAERAH,



DERY AKMAL, ST.
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19840414 201101 1 010

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan acuan, strategi dan arah dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang akurat dengan memperhitungkan kemampuan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan. Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode jangka menengah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Merujuk Permendagri RI No 86 tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib, pilihan maupun penunjang urusan pemerintahan. Penyusunan Renstra juga merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Solok ini merupakan kesepakatan atas sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan jangka menengah (2025-2029) guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan sebagai berikut ;

- Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
- Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan oleh Inspektur Kabupaten Solok selaku kepala Perangkat Daerah, kemudian dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kab. Solok.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Inspektorat Kabupaten Solok 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 : Keterkaitan Renstra, Renja dan RPJMD

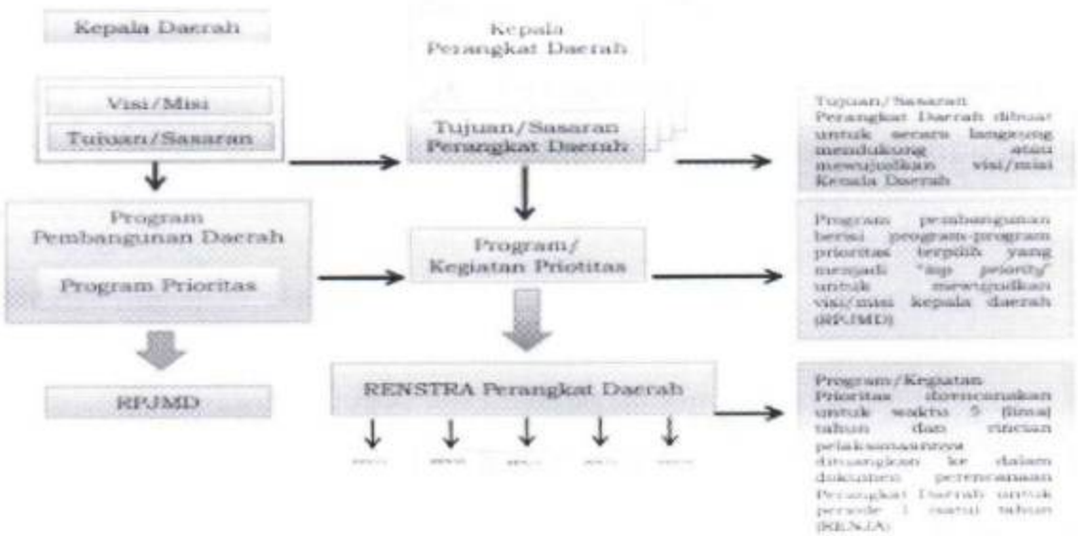

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Inspektorat sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Daerah selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sangat berperan penting dalam mewujudkan visi Kepala Daerah melalui Misi Daerah yang ke 1, yaitu Mewujudkan Smart Government dan berintegritas dalam melayani.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6972);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Solok dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Solok tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Solok dengan Inspektorat Kabupaten Solok, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kabupaten Solok.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Solok dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Solok, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Solok dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Solok untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, landasan hukum, serta maksud dan tujuan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur Perangkat Daerah, sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia dan asset), capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, kelompok sasaran pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
Memuat Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 serta strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, disertai indikator kinerja, target dan pagu pendanaan indikatif

BAB V. PENUTUP
Memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Kedudukan Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, meliputi: pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat dan efisien dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas operasi organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

Peran Inspektorat sebagai pengawas internal tersebut adalah selaras dengan maksud Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya :

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sebagai pengawas internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Inspektorat seyogyanya harus dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

TUGAS

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

FUNGSI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
- Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2020, susunan struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok sebagai berikut :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

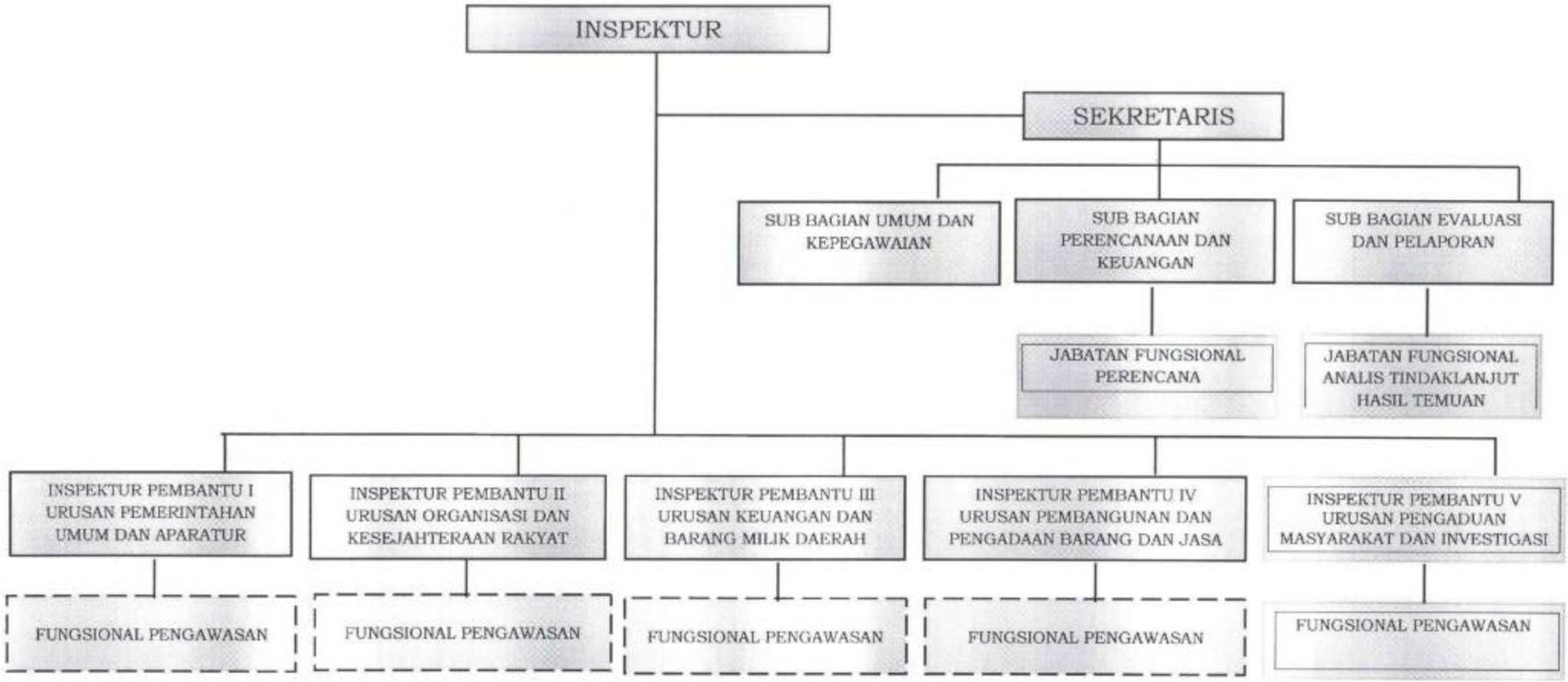

Struktur Organisasi diatas menjelaskan bahwa, Inspektorat Daerah Kabupaten Solok terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
6. Inspektur Pembantu I, Urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur;
7. Inspektur Pembantu II, Urusan Organisasi dan kesejahteraan rakyat;
8. Inspektur Pembantu III, Urusan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
9. Inspektur Pembantu IV, Urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.
10. Inspektur Pembantu V, Urusan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi

Berikut ini dijelaskan mengenai fungsi dan uraian tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok :

Sekretaris

Sekretaris berfungsi sebagai koordinator pada Sekretariat Inspektorat Daerah dalam memberikan layanan kesekretariatan.

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan;
- Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan (pembinaan, evaluasi, monitoring, reviu, audit pemantauan, penilaian, pendampingan serta validasi dan pemberian rekomendasi);
- Pengendalian Kualitas Kerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
- Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- Pengkoordinasian, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- Peningkatan kapabilitas APIP;
- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kapabilitas APIP;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu I Urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur

Berfungsi membantu Inspektur Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan terkait pemerintahan umum dan aparatur serta tugas lainnya yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Uraian tugas :

- Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur;
- Mengkoordisikan rencana penugasan pengawasan;
- Mengkoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur;



- Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
- Audit operasional.
- Audit tujuan tertentu atas pelanggaraan disiplin aparatur.
- Audit kinerja.
- Penguatan kapabilitas kinerja (UPG, Reviu laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Evaluasi Laporan Kinerja OPD dan lain-lain).
- Penataan reformasi birokrasi (SPIP, PMPRB online, Zona Integritas dan lain-lain).
- Pengawasan lainnya terkait urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur.
- Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan pemerintahan umum dan aparatur;
- Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
- Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan pemerintahan umum dan aparatur;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu II Urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat
Berfungsi membantu Inspektur Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan terkait organisasi dan kesejahteraan rakyat serta tugas lainnya yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
Uraian tugas :

- Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- Mengkoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
- Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
- Audit operasional.
- Audit tujuan tertentu atas pengaduan nagari.
- Audit kinerja.
- Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah nagari (Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Nagari, Monitoring dan Evaluasi Nagari, Audit operasional Nagari dan lain-lain).
- Audit Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya
- Pengawasan lainnya terkait urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat.
- Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;

- Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
- Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu III Urusan Keuangan dan Barang Milik Daerah
Berfungsi membantu Inspektur Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan terkait keuangan dan barang milik daerah serta tugas lainnya yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
Uraian tugas :

- Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan keuangan dan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
- Mengkoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan keuangan dan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
- Audit operasional.
- Audit tujuan tertentu atas kerugian keuangan daerah dan barang milik daerah.
- Audit kinerja.
- Penguatan akuntabilitas keuangan dan barang milik daerah (Reviu LKPD, Reviu RPJMD, Reviu Renstra, Reviu RKPD, Reviu RKA, Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah dan lainnya).
- Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan keuangan dan barang milik daerah;
- Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
- Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan keuangan dan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu IV Urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa,
Berfungsi membantu Inspektur Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan terkait Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa serta tugas lainnya yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Uraian tugas :

- Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Mengkoordisikan rencana penugasan pengawasan;
- Mengkoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
- Audit operasional.
- Audit tujuan tertentu atas permasalahan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa serta penghitungan kerugian Negara/Daerah.
- Audit kinerja.
- Reviu penyerapan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa.
- Rekomendasi dan penjatuhan sanksi blacklist perusahaan.
- Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
- Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu V Urusan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi.
Berfungsi membantu Inspektur Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan terkait Pengaduan Masyarakat dan Investigasi serta tugas lainnya yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
Uraian tugas :

- Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi;
- Mengkoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
- Mengkoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi;
- Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
- Audit operasional.
- Audit tujuan tertentu atas permasalahan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi;
- Audit kinerja.



- Mengkoordinasikan kegiatan penanganan dan pencegahan korupsi.
- Mengkoordinasikan kegiatan terkait agenda reformasi birokrasi
- Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi;
- Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
- Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.2. SUMBER DAYA INSPEKTORAT

Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah didukung oleh sumber daya aparatur yang berlatar belakang dari berbagai tingkatan disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja. Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Tabel 2.1.1
Jumlah Aparatur Inspektorat Daerah Kondisi 30 April 2025

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Pejabat Struktural	6
2	Jabatan Fungsional Auditor	19
3	Jabatan Fungsional P2UPD	7
4	Jabatan Fungsional Perencana	1
5	Fungsional Umum	3
Total		36

Sumber : Bagian Umum Inspektorat Daerah

Tabel 2.1.2
Jumlah Fungsional Auditor kondisi 30 April 2025

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Auditor Penyelia	1
2	Auditor Pertama	6
3	Auditor Muda	7
4	Auditor Madya	5
Total		19

Sumber : Inspektorat Daerah 2025

Tabel 2.1.3

Jumlah Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) kondisi 30 April 2025

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Pengawas Pemerintah Madya	4
2	Pengawas Pemerintah Muda	2
3	Pengawas Pemerintah Pertama	1
Total		7

Sumber : Inspektorat Daerah 2025

Tabel 2.1.4

Klasifikasi Aparatur menurut tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, sertifikasi yang di miliki.

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
1) Struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir			
a.	Sarjana S2	5	13,89%
b.	Sarjana S1 / Diploma IV	29	80,55 %
c.	Diploma III	1	2,78 %
d.	Diploma I / II	0	0 %
e.	SLTA / SLTP / SD	1	2,78%
	Jumlah	36	100 %
2) Struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan latar belakang pendidikan			
No	Uraian	Jumlah	Persentase
a.	S2 Ilmu Manajemen/Akuntansi	2	5,55%
b.	S2 Ilmu Chief Information Officer	1	2,77%
c.	S2 Ilmu Biologi	1	2,77%
d.	S2Ilmu Perencanaan Pembangunan	1	2,77%
e.	Ekonomi – Akuntansi	7	19,44%
f.	Ekonomi - Manajemen	7	19,44%
g.	Peternakan	4	11,11%
h.	Perikanan	1	2,77%
i.	Teknik	5	13,88%
j.	Sosial	2	5,55%
k.	Pemerintahan	3	8,33%
l.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1	2,77%
m.	Non spesifik (SLTA)	1	2,77%
Jumlah		36	

3) Struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan sertifikat profesi yang dimiliki			
No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
a.	Bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	22	61,11%
b.	Bersertifikat QRMA	2	5,55%
c.	Bersertifikat CRMO	1	2,77%
d.	Bersertifikat IT Auditor	1	2,77%
e.	Bersertifikat Fraud Auditing	1	2,77%
f.	Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa	2	5,55%
g.	Bersertifikat Pengawas Pemerintahan	7	19,44%
Jumlah		36	

Sumber : Inspektorat Daerah 2025

Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana Bapelitbang saat ini dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.1.5

Daftar Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	RR	RB
1	Kendaraan Bermotor Penumpang	4	2	2	
2	Kendaraan Bermotor Beroda dua	1		1	
3	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	3	3		
4	Mesin Ketik	2		2	
5	Mesin Hitung	1	1		
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8	8		
7	Alat Kantor Lainnya	6	6		
8	Meubeleir	29	26	3	
9	Alat Pembersih	4	4		
10	Alat Pendingin	4	4		
11	Alat Dapur	1	1		
12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Homeuse)	15	15		
13	Meja Kerja Pejabat	19	17	2	
14	Meja Rapat Pejabat	2	2		
15	Kursi Kerja Pejabat	20	18	2	
16	Lemari dan Arsip Pejabat	20	18	2	
17	Peralatan Studio Audio	2	2		
18	Peralatan Studio Video dan Film	1	1		
19	Alat Telekomunikasi Telepon	1	1		

20	Sumber Tenaga	1	1		
21	Alat Laboratorium Kimia	1	1		
22	Alat Laboratorium Lain	2	2		
23	Alat Peraga Praktek	2	2		
24	Personal Computer	40	14		26
25	Peralatan Mainframe	1	1		
26	Peralatan Personal Computer	30	22	8	
27	Peralatan Jaringan	1	1		
28	Gedung Kantor	1	1		
29	Buku Umum	103	103		
30	Buku Agama	6	6		

Sumber : Inspektorat Daerah 2025

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di Inspektorat Daerah, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, Inspektorat Daerah mempunyai kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 1 unit dan roda 4 (empat) sebanyak 4 unit. Serta sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan seperti komputer/laptop, printer, scanner dan lain-lain yang tersedia dalam jumlah dan kualitas cukup memadai dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

2.1.3. KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Perkembangan capaian kinerja urusan pengawasan.

Perkembangan capaian kinerja urusan pengawasan tahun 2020-2024 lebih lanjut terlihat pada tabel 2.1.6.

Tabel 2.1.6
Perkembangan Capaian Kinerja Pengawasan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	78,90	76,98	72,57	82,09	81,83
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal	71,68	58,54	80	128,14	82,25
3	Persentase perangkat daerah dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal BB	-	60	62,50	30,77	34,61
4	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal	-	76,98	72,57	82,09	81,83

6	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang direview sesuai SAP	-	100	100	100	100
7	Persentase RKA perangkat daerah yang sesuai dengan RKPD	-	100	100	100	100
8	Nilai penguatan pengawasan reformasi Birokrasi	-	1,42	1,57	-	-
9	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan risiko	-	70	70	100	100
10	Indeks kepuasan Aparatur	-	2,53	2,78	100,72	3,22
11	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit eksternal	-	58,54	80	124,14	82,25
12	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3
13	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	-	58,54%	80%	79,45%	82,25%
14	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	-	69,10	73,52	67,64	75,60
15	Indeks Anti Korupsi	-	81,23	81,72	Nilai tidak keluar	Nilai tidak keluar
16	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Daerah 2025

Tabel diatas menampilkan indikator kinerja RPJMD dan Renstra periode 2020-2024. Indikator 1 sampai 4 merupakan indikator yang berlaku pada periode 2016-2021 sedangkan indikator nomor 5 sampai 10 merupakan indikator utama periode 2021-2025 dan indikator nomor 11 sampai 16 adalah indikator periode 2025-2029.

Capaian Indikator RPJMD 2021-2024

Berdasarkan tabel didapatkan kondisi capaian kinerja RPJMD 2021-2025 yaitu:

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal eksternal dan APIP mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen dan kesadaran aparatur yang terkait dengan temuan pengawasan dalam menindak lanjuti temuan hasil pengawasan. Selain itu adanya keseriusan dan peran dari TIM Penyelesaian kerugian Negara/Daerah.

Hal ini tidak terlepas dari penyedian sarana dan prasarana penunjang yang dapat dilihat pada capaian indeks kepuasan aparatur. Data tindak lanjut didapatkan melalui rekonsiliasi rekap data yang dilakukan per triwulan antara BPK RI dan Inspektorat Daerah. Formula capaian kinerja dihitung dengan membandingkan nilai tindaklanjut dengan total nilai temuan. Jenis temuan yang dilakukan oleh auditor BPK terdiri dari temuan administrasi dan keuangan. Temuan administrasi berupa rekomendasi dimana bukti tindak lanjut atas rekomendasi tersebut adalah dalam bentuk dokumen. Bentuk tindak lanjut atas temuan keuangan adalah berupa bukti setor ke kas negara/daerah atau nagari.

Untuk indikator persentase perangkat daerah dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal BB yang merupakan indikator baru pada RPJMD Kabupaten Solok 2021-2026, terjadi penurunan dari 62,50% di Tahun 2022 menjadi 30,77% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pengetatan standar penilaian dari Kemenpan RB. Hal ini berdampak terhadap menurunnya nilai dari perangkat daerah.

Nilai SPIP Kabupaten Solok berada pada level 3 dalam 5 (lima) tahun terakhir. Ini menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kabupaten Solok baru pada tingkat terdefinisi yang artinya SPIP telah terbentuk dan berjalan efektif dalam mengendalikan risiko dan mencapai tujuan instansi pemerintah. Untuk mencapai level 4 (diterapkan), Kabupaten Solok harus dapat menunjukkan kemampuan untuk mengelola risiko-risiko yang signifikan dan mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Capaian Indikator Renstra 2021-2024

Tingkat capaian kinerja pelayanan (Pengawasan) Renstra inspektorat sebelumnya periode 2021-2024 ditampilkan berupa capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama yaitu :

- Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan risiko
- Persentase OPD dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal "BB"
- Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil audit eksternal
- Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil audit internal
- Persentase Laporan Keuangan OPD yang direview sesuai SAP
- Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan RKPD
- Indeks Kepuasan Aparatur

Capaian kinerja dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.7

Pencapaian Kinerja Renstra Periode 2021-2025

No	URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan risiko	%	70	70	80	90	100	70	70	80	100		100	100	100	111	
2	Persentase OPD dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal "BB"	%	55	60	65	70	75	60	62,5	20	34,61		109,09	104,16	30,77	49,44	
3	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil audit eksternal	%	60	60	62	85	85	58,54	80	79,45	82,25		97,57	133,34	128,14	90,61	
4	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil audit internal	%	75	80	82	85	85	75,33	65,14	76,97	81,83		100,44	81,42	93,87	96,27	
5	Persentase Laporan Keuangan OPD yang direview sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
6	Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	82,5	95,00	100	100		82,5	95,00	100	100	
7	Indeks Kepuasan Aparatur	angka	2,51	2,74	2,79	3,22	3,46	2,53	2,78	2,81	3,22		100,80	101,46	100,72	100	

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah

Capaian untuk keseluruhan target indikator Renstra 2021-2025 tercapai dengan baik, penjelasan tentang capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan risiko didapatkan dari hasil evaluasi atas penyusunan dokumen Rencana Tindaklanjut Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan risiko dinilai dengan evaluasi oleh APIP atas dokumen Rencana Tindaklanjut Pengendalian (RTP) yang disusun OPD. Formula untuk mendapatkan nilai capaian kinerja adalah Jumlah OPD yang menyusun RTP : Total OPD) x 100%. Berdasarkan hasil Reviu penyusunan Dokumen RTP hingga tahun 2024 , dari 40 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Solok yang terdiri dari 26 SKPD dan 14 Kecamatan, seluruhnya sudah menyusun dokumen RTP dengan demiakian capaian kinerja sudah mencapai angka 100%.

Nilai Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah diperoleh dari Hasil Evaluasi Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah terhadap 26 Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok. Formulasi pengukuran indikator kinerja adalah dengan menghitung Persentase perangkat daerah yang mendapatkan hasil evaluasi dengan Nilai minimal BB dibandingkan dengan Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kondisi hingga tahun 2024 didapatkan bahwa 9 OPD (34,61%) memiliki nilai BB, sebanyak 17 OPD (65,39%) mendapat nilai B. Selanjutnya, dari perbandingan antara realisasi sebesar 34,61% dengan target hingga tahun 2024 sebesar 70% diperoleh capaian kinerja sebesar 49,44%.Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan kinerja dikarenakan seluruh perangkat daerah mengalami penurunan nilai dibandingkan evaluasi Sakip Tahun 2022. Penurunan nilai Sakip OPD setelah tahun 2022 disebabkan oleh pergantian regulasi yang awalnya metode penilaian berpedoman kepada Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berganti menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode yang baru memuat template yang lebih rumit dengan standar penilaian yang lebih ditingkatkan sehingga terjadi penurunan nilai Sakip pada seluruh perangkat daerah

Indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit eksternal didapatkan berdasarkan hasil rekapitulasi data jumlah tindaklanjut audit yang dilakukan oleh BPK RI. Jenis temuan yang dilakukan oleh auditor terdiri dari temuan administrasi dan keuangan. Formula capaian kinerja dihitung dengan membandingkan nilai tindaklanjut dengan nilai temuan. Berdasarkan data dari BPK RI yang dihimpun oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, nilai tindaklanjut temuan BPK RI per tanggal 31 Desember 2024 adalah 82,25%. Berdasarkan data tersebut, dengan tingkat capaian tindak lanjut hasil audit eksternal sebesar 82,25%, jika dibandingkan dengan target capaian sebesar 85%, maka tingkat capaian kinerja adalah sebesar 96,76%.

Indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit Internal didapatkan berdasarkan hasil rekapitulasi data jumlah tindaklanjut audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok. Berdasarkan rekapitulasi data tindaklanjut hasil audit internal dari Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat



Daerah didapatkan bahwa tingkat capaian tindak lanjut hasil audit internal hingga tahun 2024 adalah 81,83%. Jika dibandingkan dengan target capaian sebesar 85%, maka tingkat capaian atas indikator kinerja adalah sebesar 96,27%

Capaian kinerja Persentase Laporan Keuangan Keuangan OPD yang direview sesuai SAP didapatkan berdasarkan hasil review APIP terhadap Laporan Keuangan OPD terhadap LKPD setiap tahun. Hasil reviu memberikan kesimpulan atas kesesuaian antara Laporan Keuangan OPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hasil review menunjukkan bahwa 100% OPD telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP setiap tahunnya, sehingga kinerja telah memenuhi target sebesar 100%.

Indikator Kinerja Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan RKPD didapatkan berdasarkan hasil review APIP terhadap dokumen RKA SKPD setiap tahun. Formulasi kinerja diukur dengan Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan RKPD dihitung dengan Jumlah OPD yang telah sesuai antara RKA dan RKPD berdasarkan hasil Reviu dengan total OPD di Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil review RKA, kondisi hingga tahun 2024 40 SKPD (100%) telah menyusun RKA sesuai dengan RKPD maka tingkat capaian kinerja 7 adalah sebesar 100%.

Indeks kepuasan aparatur didapatkan berdasarkan survey kepuasan aparatur terhadap layanan kesekretariatan. Sekretariat berperan memberikan layanan terhadap internal perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Survey dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi 10 unsur yang dinilai. Berdasarkan hasil survey diatas didapatkan Indeks Kepuasan Aparatur hingga tahun 2024 sebesar 3,22, jika dibandingkan dengan target sebesar 3,22 maka didapatkan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan kinerja anggaran, diketahui bahwa terdapat kenaikan anggaran dari tahun 2021 hingga 2025. Kenaikan anggaran menjadi sebuah kebutuhan seiring dengan semakin meningkatnya agenda pengawasan serta semakin bertambahnya penugasan yang bersifat mandatory. Rincian anggaran, realisasi dan rasio penyerapan anggaran sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2.1.8

Anggaran dan Realisasi periode 2021-2025

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.283.680.800	1.128.010.680	1.277.250.191	1.176.071.096	2.274.344.418	1.093.314.336	1.072.856.812	1.244.845.858	1.137.736.867		85,17%	95,11%	97,46%	96,74%	
2)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	467.048.700	241.753.000	281.785.458	355.228.000	736.968.450	241.102.250	235.624.800	258.160.095	343.297.625		51,62%	97,47%	91,62%	96,64%	
3)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.665.511.653	5.526.248.577	5.856.816.543	7.301.968.520	8.448.313.933	5.333.313.722	5.257.520.433	5.744.963.621	7.063.708.887		94,14%	95,14%	98,09%	96,74%	

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah

2.1.4.KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, memberikan pelayanan kepada:

1. Bupati, pengawasan dilakukan guna memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perangkat Daerah, memberikan layanan assurance dan consulting dalam rangka membantu perangkat daerah mencapai tujuan organisasi.
3. Pemerintah Nagari, memberikan layanan assurance dan consulting dalam rangka membantu pemerintah nagari mencapai tujuan organisasi.
4. Aparat Penegak Hukum, sebagai mitra dalam membantu aparat penegak hukum memperoleh data hasilpengawasan.

Jenis pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah meliputi:

Audit Operasional

Meliputi pemeriksaan atas 4 (empat) aspek, yaitu keuangan, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia dan Asset. Audit operasional dilaksanakan pada Perangkat Daerah setiap tahunnya dengan tujuan untuk melakukan pembinaan atas pengelolaan 4 (empat) aspek. Selain untuk pembinaan, audit operasional yang dilaksanakan juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada Perangkat Daerah, sehingga pada saat menjadi sampel Audit oleh pihak eksternal tidak dijumpai temuan yang bersifat material dan berpengaruh negatif kepada Laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Audit Tujuan Tertentu

Audit tujuan tertentu merupakan audit atas khusus/kasus, audit tujuan tertentu dilaksanakan atas permintaan Kepala Daerah atas penyimpangan penggunaan keuangan daerah/negara maupun atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Audit kinerja

Audit kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dengan kata lain menilai aspek efektifitas pada audit kinerja merupakan penilaian atas outcome dari output dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selain itu untuk meningkatkan kapabilitas APIP menjadi level 3, maka salah satu indikatornya adalah pelaksanaan Audit kinerja oleh APIP.

Reviu,

Meliputi reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu RKA, reviu atas LPPD dan LKPJ serta Reviu lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan reviu adalah memberikan keyakinan terbatas atas laporan yang disajikan sebelum disampaikan kepada instansi yang berwenang.

Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan pelaksanaan adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP, menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Perangkat Daerah. Selain itu hasil penilaian evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.



Kegiatan Pengawasan lainnya.

Seiring dengan perubahan paradigma APIP sebagai Quality assurance dan consulting serta early warning system, maka peran APIP tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, akan tetapi lebih dari itu adalah pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengevaluasi efektivitas, efisiensi dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Seiring hal tersebut banyak Peraturan Perundang-Undangan yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh APIP melalui kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan Kebijakan yang ada.

Kegiatan Pengawasan dalam Rangka Percepatan menuju Good Governance, Clean Governance dan Pelayanan Publik.

Penataan Reformasi Birokrasi

Penataan reformasi birokrasi sangat erat kaitannya dalam menciptakan tata kelola pemeritahan yang baik dan bersih (good and clean goverment). Dalam roadmap reformasi birokrasi banyak kriteria penilaian yang terkait erat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun kegiatan untuk mendukung penataan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

- ✓ Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
- ✓ Evaluasi Periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- ✓ Pembangunan Zona Integritas
- ✓ Pengendalian Gratifikasi
- ✓ Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- ✓ Penguatan Whistle Blowing System
- ✓ Penanganan Benturan Kepentingan
- ✓ Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- ✓ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut, baik hasil pemeriksaan internal maupun pemeriksaan eksternal dan penyelesaian tindak lanjut merupakan salah satu indikator untuk pencapaian opini WTP atas Laporan Pemerintah Daerah.

Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari.

Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari dilakukan terhadap administrasi pemerintahan Nagari (desa) dan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari, melalui :

- ✓ Audit operasional atas penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
- ✓ Audit tujuan tertentu (khusus/kasus) atas pelanggaran penyelenggaraan pemerintah nagar;
- ✓ Monitoring dan Evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan nagari.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN VISI dan MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI
MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global
3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya
4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Inspektorat Daerah selaku APIP sangat berperan penting dalam mewujudkan visi Kepala Daerah melalui Misi Daerah yang ke 1, yaitu Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani. Dalam mengemban misi tersebut, Inspektorat Daerah tidak terlepas dari adanya permasalahan. Untuk mengelola permasalahan tersebut maka dilakukan perumusan permasalahan, pokok permasalahan dan akar masalah.

Rumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Belum optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan
		akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan belum optimal
		Belum optimalnya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
		penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi belum menjangkau semua elemen
		belum optimal kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Permasalahan daerah terkait unsur pengawasan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain aparat pengawasan pemerintah daerah belum memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk melakukan pengawasan yang



efektif, sistem informasi pengawasan yang terintegrasi belum tersedia secara memadai, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara efektif, koordinasi antar instansi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan masih belum optimal, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara terpadu, proses pengawasan belum transparan dan akuntabel, sehingga hasil pengawasan tidak dapat dipertanggungjawabkan, penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam proses pengawasan masih belum optimal, sehingga tidak ada efek jera bagi pelanggar.

Akibat dari belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah antara lain rendahnya kualitas pelayanan publik, tingginya tingkat penyimpangan dan kurangnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemerintah daerah, seperti meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat pengawasan, meningkatkan infrastruktur pengawasan, dan meningkatkan koordinasi antar instansi.

Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah pada Inspektorat Daerah adalah:

Sumber Daya Manusia (SDM) :

- ✓ Masih kurangnya sertfikasi masing-masing Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD yang berkaitan dengan kompetensi di bidang pengawasan.
- ✓ Belum seimbangnya rasio antara Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD dibandingkan dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.
- ✓ 80% lebih Auditor yang ada telah berjabatan Auditor Muda, sedangkan untuk pembentukan Auditor Pertama dari formasi penerimaan CPNS sangat minim.
- ✓ Kurangnya kegiatan pengembangan wawasan Jabatan Fungsional Auditor dan JF P2UPD melalui sharing informasi ke Kabupaten/Kota lainnya terkait kegiatan pengawasan.
- ✓ JF Auditor dan JF P2UPD belum sepenuhnya mempedomani standar audit serta kendali mutu dalam pelaksanaan penugasan pengawasan.

Sarana Prasarana :

- ✓ Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
- ✓ Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan, hal ini dikarenakan luasnya jangkauan kegiatan pengawasan (74 Nagari);
- ✓ Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

Anggaran :

Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi pagu Anggaran penunjang tugas pengawasan sebesar 1 % dari jumlah APBD Kabupaten Solok sesuai acuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :



Tabel 2.2
TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PD	ISU KHLS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Inspektorat Daerah mengemban fungsi pengawasan internal	Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan	Masih terdapat kejadian tindak pidana korupsi dilingkungan Pemerintahan	Pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat	Korupsi, inefisiensi dan inefektivitas pengelolaan sumber daya menghambat tujuan pembangunan	Lemahnya sistem pengendalian internal dalam tata kelola pemerintahan memicu potensi terjadinya korupsi, inefisiensi dan inefektivitas	
						Memaksimalkan peran Inspektorat Daerah sebagai quality assurance dan consulting serta early warning system
						Meminimalisir Tingkat penyimpangan yang disebabkan kelemahan Perangkat Daerah dalam menelaah kebijakan/aturan
						Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah

						Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan antar sesama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Lembaga Pengawasan Eksternal serta Aparat Penegak Hukum untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
						Membangun Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan
						Mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah dan Aparatur terkait
						Mengoptimalkan penerapan SPIP di Jajaran Perangkat Daerah
						Mengoptimalkan pelaksanaan penataan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
						Mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok

2.2.2. ISU ISU STRATEGIS

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dirumuskan dan dijelaskan Daftar isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan peran Inspektorat Daerah sebagai quality assurance dan consulting serta early warning system.
2. Meminimalisir Tingkat penyimpangan yang disebabkan kelemahan Perangkat Daerah dalam menelaah kebijakan/aturan Pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah masih lemah.
3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah
4. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan antar sesama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Lembaga Pengawasan Eksternal serta Aparat Penegak Hukum untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
5. Membangun Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan
6. Mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah dan Aparatur terkait
7. Mengoptimalkan penerapan SPIP di Jajaran Perangkat Daerah
8. Mengoptimalkan pelaksanaan penataan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
9. Mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok



BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Solok mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Strategi adalah langkah langkah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai unsur perangkat pengawas daerah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

3.1. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Adapun tujuan yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Solok untuk kurun waktu lima tahun 2025-2030 adalah:

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

3.2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator capaiannya adalah sebagaimana tabel 3.3. berikut:

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah											
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Akuntabilitas Kinerja (nilai)	68,58	70,1	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3	3	3	3	3	4	4	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	72,45	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56		

3.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai suatu rencana kinerja yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan aktual dan sistematis serta terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Guna mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dilaksanakan melalui tahapan Renstra sebagai berikut :

Tabel 3.4
PENTAHAPAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025 - 2030



2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan landasan transformasi daerah	Peningkatan landasan transformasi daerah yang berintegritas dan berdaya saing	Peningkatan landasan transformasi daerah yang berintegritas dan berdaya saing	Peningkatan landasan transformasi daerah yang berintegritas dan berdaya saing menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan landasan transformasi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan personil APIP dan pemantapan teknik dan prosedur audit guna meningkatkan kualitas audit	Pelaksanaan pengawasan secara berkesinambungan sesuai standar profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan	Pelaksanaan pengawasan secara berkesinambungan sesuai standar profesionalisme & menjunjung tinggi kode etik serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan	Pelaksanaan pengawasan secara berkesinambungan sesuai standar profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan	Pelaksanaan pengawasan secara berkesinambungan sesuai standar profesionalism & menjunjung tinggi kode etik serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan
Sosialisasi dan menumbuhkembangkan integritas untuk menolak korupsi	Sosialisasi dan menumbuhkembangkan integritas untuk menolak korupsi	Sosialisasi dan menumbuhkembangkan integritas untuk menolak korupsi	Sosialisasi dan menumbuhkembangkan integritas untuk menolak korupsi	Sosialisasi dan menumbuhkembangkan integritas untuk menolak korupsi

Pendampingan dan asistensi mengelola risiko dan pengendalian internal organisasi perangkat daerah	Penguatan kapabilitas perangkat daerah dalam mengelola risiko dan implementasi sistem pengawasan internal Organisasi perangkat daerah	Pemantapan implementasi pengelolaan risiko dan pengendalian internal organisasi perangkat daerah	Terwujudnya organisasi perangkat daerah sadar risiko dan meningkatnya level maturitas SPIP	Terwujudnya organisasi perangkat daerah sadar risiko dan meningkatnya level maturitas SPIP

Implementasi dari strategi yang telah dirumuskan maka diwujudkan dengan menentukan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

Tabel 3.5
TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Melakukan evaluasi atas tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya	
			Melakukan Monitoring implementasi rekomendasi SAKIP	
			Secara berkala melakukan audit atas pengelolaan keuangan perangkat daerah dan nagari	
			Melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan perangkat daerah	
			Melakukan reviu terhadap DAU, DAK, ASET dan regulasi terkait tata kelola keuangan	
			Melakukan monitoring secara berkala atas tindaklanjut penyelesaian hasil pengawasan internal dan eksternal	
			Mengoptimalkan peran dan fungsi TPKND	
			Pendampingan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen RTP	

			Melakukan Monitoring atas pengelolaan risiko perangkat daerah	
			Sosialisasi anti korupsi	
			Memperluas Zona Integritas dan WBBK	
			Meningkatkan efektivitas MCP	
			Optimalisasi anggaran dan sumber daya manusia Inspektorat	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Solok dalam lima tahun mendatang.

Dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 peran Inspektorat Daerah berada pada misi ke 1 (satu) yaitu Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani. untuk mewujudkan hal tersebut tentunya dibutuhkan program-program yang diperlukan untuk menunjang pencapaian agenda RPJMD. Selain itu masing-masing program juga disertai dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendorong pencapaian program, dimana masing-masing kegiatan memiliki indikator kinerja serta sasaran, untuk pencapaian itu semua diperlukan pendanaan yang memadai. Berikut Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta program, kegiatan dan sub kegitan proritas



TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					8.956.656.679		9.838.413.922		9.850.697.181		9.863.227.268		9.875.898.556	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.971.482.679		7.657.805.922		7.667.366.181		7.677.119.268		7.686.981.556	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	6.971.482.679	100	7.657.805.922	100	7.667.366.181	100	7.677.119.268	100	7.686.981.556	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.476.349.000		1.621.691.000		1.623.716.000		1.625.781.000		1.627.870.000	
menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	82,25	83	85	1.476.349.000	87	1.621.691.000	90	1.623.716.000	92	1.625.781.000	95	1.627.870.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					508.825.000		558.917.000		559.615.000		560.327.000		561.047.000	
meningkatnya kualitas pelaksanaan dan asistensi	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai) (%)	75,76	77,94	78,82	508.825.000	79,71	558.917.000	80,59	559.615.000	81,48	560.327.000	82,36	561.047.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks)	-	81,89	81,91		81,94		81,96		81,99		82,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3	3	3		3		3		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					8.956.656.679		9.838.413.922		9.850.697.181		9.863.227.268		9.875.898.556	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah							
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan				Nilai Akuntabilitas Kinerja (poin)		
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
			menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, biak yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terselenggaranya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	

					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terselenggaranya Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

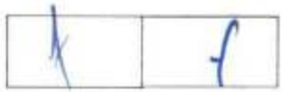

			meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai) (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	

					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terselenggaranya Pendampingan dan asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	



					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

				Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
      e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan
   1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
      a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
      b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
      c. Reviu Laporan Kinerja
      d. Reviu Laporan Keuangan
      e. Pengawasan Desa
      f. Kerjasama Pengawasan Internal
      g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP
   2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
      a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
      b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
   1. Pendampingan dan Asistensi
      a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
      b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Rincian rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, sasaran serta pendanaan indikatif sebagaimana pada table berikut

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(021)	(022)	(023)	(024)	(025)	(026)	(027)	(028)	(029)	(030)	(031)	(032)	(033)	(034)	(035)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				8.956.656.679		9.838.413.922		9.850.697.181		9.863.227.268		9.875.898.556		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.971.482.679		7.657.805.922		7.667.366.181		7.677.119.268		7.686.981.556		
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	6.971.482.679	100	7.657.805.922	100	7.667.366.181	100	7.677.119.268	100	7.686.981.556	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				277.942.040		305.736.244		305.736.244		305.736.244		272.793.606,44		
Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	11	11	277.942.040	11	305.736.244	11	305.736.244	11	305.736.244	11	272.793.606,44		
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				277.942.040		305.736.244		305.736.244		305.736.244		272.793.606,44		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11	11	277.942.040	11	305.736.244	11	305.736.244	11	305.736.244	11	272.793.606,44		

6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.525.390.427,15		6.077.929.469,87		6.075.722.416,85		6.075.722.416,85		6.115.671.255,56		
Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	420	432	5.525.390.427,15	432	6.077.929.469,87	432	6.075.722.416,85	432	6.075.722.416,85	432	6.115.671.255,56		
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.525.390.427,15		6.077.929.469,87		6.075.722.416,85		6.075.722.416,85		6.115.671.255,56		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	420	432	5.525.390.427,15	432	6.077.929.469,87	432	6.075.722.416,85	432	6.075.722.416,85	432	6.115.671.255,56		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				723.069.334		804.550.819,7		807.557.881,43		807.310.769,59		815.383.877,3		
Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	723.069.334	12	804.550.819,7	12	807.557.881,43	12	807.310.769,59	12	815.383.877,3		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	5		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.099.750		5.609.725		5.609.725		5.609.725		5.665.822,25		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.099.750	1	5.609.725	1	5.609.725	1	5.609.725	1	5.665.822,25		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				73.219.624		89.716.138,7		92.296.780,43		92.039.168,59		92.970.165,28		

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	5	73.219.624	10	89.716.138,7	10	92.296.780,43	10	92.049.668,59	10	92.970.165,28	
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				126.004.345		138.604.779,5		138.604.779,5		138.604.779,5		139.990.827,3	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	126.004.345	12	138.604.779,5	12	138.604.779,5	12	138.604.779,5	12	139.990.827,3	
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.323.615		66.355.976,5		66.355.976,5		66.355.976,5		67.019.536,27	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	60.323.615	12	66.355.976,5	12	66.355.976,5	12	66.355.976,5	12	67.019.536,27	
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				458.422.000		504.264.200		504.690.620		504.690.620		509.737.526,2	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	458.422.000	12	504.264.200	12	504.690.620	12	504.690.620	12	509.737.526,2	
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41.164.243,85		45.281.091,03		46.610.511,58		46.610.710,72		47.076.298,29	
Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	41.164.243,85	12	45.281.091,03	12	46.610.511,58	12	46.610.710,72	12	47.076.298,29	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.500.000		9.350.000		10.285.000		10.285.000		10.387.850	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	8.500.000	4	9.350.000	4	10.285.000	4	10.285.000	4	10.387.850	
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.864.243,85		33.931.091,03		34.345.511,58		34.345.710,72		34.688.648,29	

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	30.864.243,85	12	33.951.091,03	12	34.345.511,58	12	34.345.710,72	12	34.688.648,29	
6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.800.000		1.980.000		1.980.000		1.980.000		1.999.800	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.800.000	1	1.980.000	1	1.980.000	1	1.980.000	1	1.999.800	
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				403.916.634		424.308.297,4		431.739.127,14		441.739.126,84		436.056.518,41	
Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	403.916.634	1	424.308.297,4	1	431.739.127,14	1	441.739.126,84	1	436.056.518,41	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5		5		5		5		5		
6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				177.617.204		195.378.924,4		199.916.816,84		199.916.816,84		201.915.985,01	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	177.617.204	5	195.378.924,4	5	199.916.816,84	5	199.916.816,84	5	201.915.985,01	
6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				226.299.430		228.929.373		231.822.310,3		241.822.310		234.140.533,4	

Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	226.299.430	1	228.929.373	1	231.822.310,3	1	241.822.310	1	234.140.533,4		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.476.349.000		1.621.691.000		1.623.716.000		1.625.781.000		1.627.870.000		
menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	82,25	85	1.476.349.000	87	1.621.691.000	90	1.623.716.000	92	1.625.781.000	95	1.627.870.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.210.851.704		1.329.644.103,3		1.328.748.307,65		1.327.863.992,36		1.326.973.454,85		
Terselenggaranya Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	15	15	1.210.851.704	15	1.329.644.103,3	15	1.328.748.307,65	15	1.327.863.992,36	15	1.326.973.454,85		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	18	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	20	22		25		27		28		28			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				90.915.000		100.006.500		101.006.565		102.016.630,65		103.036.796,96		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	15	15	90.915.000	15	100.006.500	15	101.006.565	15	102.016.630,65	15	103.036.796,96		

6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				129.430.000		140.080.228,9		141.481.031,19		142.895.841,5		144.324.799,92		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	15	15	129.430.000	15	140.080.228,9	15	141.481.031,19	15	142.895.841,5	15	144.324.799,92		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				36.050.000		39.655.000		40.051.550		40.452.065,5		40.856.586,16		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	2	2	36.050.000	2	39.655.000	2	40.051.550	2	40.452.065,5	2	40.856.586,16		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				14.003.500		15.403.850		15.557.888,5		15.713.467,39		15.870.602,06		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	14.003.500	1	15.403.850	1	15.557.888,5	1	15.713.467,39	1	15.870.602,06		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				143.990.000		158.389.000		159.972.890		161.572.618,9		163.188.345,09		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	20	22	143.990.000	25	158.389.000	27	159.972.890	28	161.572.618,9	28	163.188.345,09		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				686.238.000		754.861.800		748.218.181,32		741.528.364,76		734.774.672,96		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (kesepakatan)	18	20	686.238.000	20	754.861.800	20	748.218.181,32	20	741.528.364,76	20	734.774.672,96		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				110.225.204		121.247.724,4		122.460.201,64		123.684.803,66		124.921.651,7		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4	4	110.225.204	4	121.247.724,4	4	122.460.201,64	4	123.684.803,66	4	124.921.651,7		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				265.497.296		292.046.896,7		294.967.692,35		297.917.007,64		300.896.545,15		
Terselenggaranya Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	12	12	265.497.296	12	292.046.896,7	12	294.967.692,35	12	297.917.007,64	12	300.896.545,15		

	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				38.983.000		42.881.300		43.310.113		43.743.214,13		44.180.646,27	
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	38.983.000	2	42.881.300	2	43.310.113	2	43.743.214,13	2	44.180.646,27	
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				226.514.296		249.165.596,7		251.657.579,35		254.173.793,51		256.715.898,88	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	12	12	226.514.296	12	249.165.596,7	12	251.657.579,35	12	254.173.793,51	12	256.715.898,88	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				508.825.000		558.917.000		559.615.000		560.327.000		561.047.000	
meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai) (%)	75,76	78,82	508.825.000	79,71	558.917.000	80,59	559.615.000	81,48	560.327.000	82,36	561.047.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks)	-	81,91		81,94		81,96		81,99		82,01		
	Peningkatan Kebabditasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3	3		3		3		4		4		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				30.000.000		32.500.000		35.000.000		38.000.000		40.000.000	
Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	12	12	30.000.000	12	32.500.000	12	35.000.000	12	38.000.000	12	40.000.000	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1		1		1		1		1		
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				12.000.000		12.500.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000	

Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	12.000.000	1	12.500.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				18.000.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000		25.000.000	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	12	12	18.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				478.825.000		526.417.000		524.615.000		522.327.000		521.047.000	
Terselenggaranya Pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	26	27	478.825.000	27	526.417.000	27	524.615.000	27	522.327.000	27	521.047.000	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5	5		10		10		10		10		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	26	27		27		27		27		27		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	26	27		27		27		27		27		
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				18.000.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	26	27	18.000.000	27	20.000.000	27	22.000.000	27	24.000.000	27	25.000.000	

6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				227.836.000		250.619.600		253.125.796		255.657.054		258.213.625		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	26	27	227.836.000	27	250.619.600	27	253.125.796	27	255.657.054	27	258.213.625		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				214.989.000		235.797.400		227.489.204		218.669.946		212.833.375		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5	5	214.989.000	10	235.797.400	10	227.489.204	10	218.669.946	10	212.833.375		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				18.000.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	26	27	18.000.000	27	20.000.000	27	22.000.000	27	24.000.000	27	25.000.000		

TABEL 4.3.1. INDIKATOR KINERJA DAERAH

RANCANGAN AKHIR

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,58	70,1	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01	
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	4	4	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,58	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	82,25	83	85	87	90	92	95	
5	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	Nilai	75,76	77,94	78,82	79,71	80,59	81,48	82,36	
6	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	-	81,89	81,91	81,94	81,96	81,99	82,01	
7	Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	4	4	

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah				
1.	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, biak yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	

			6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
3.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kerja Inspektorat berdasarkan amanat RPJMD adalah level maturitas SPIP sebagaimana terlampir (Lampiran 2). Level maturitas SPIP kondisi saat ini telah berada pada level 3, kondisi ini cukup menggembirakan dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Ditargetkan pada tahun 2028 Inspektorat Daerah telah mencapai Level Maturitas SPIP pada level 4.

Untuk menunjang pencapaian target kinerja capaian RPJMD Kabupaten Solok, diterjemahkan kepada tujuan, sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,58	70,1	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,45	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	4	4	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Positif	Nilai	68,58	70,1	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01	
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	positif	Level	3	3	3	3	3	4	4	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	75,68	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92	
4	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	positif	Nilai	75,76	77,94	78,82	79,71	80,59	81,48	82,36	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	positif	Persentase	82,25	83	85	87	90	92	95	
6	Indeks Persepsi Anti Korupsi	positif	Indeks	-	81,89	81,91	81,94	81,96	81,99	82,01	
7	Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	positif	Level	3	3	3	3	3	4	4	

Penjelasan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah sebagaimana Meta Data berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nama Indikator	Nilai Akuntabilitas Kinerja
Defenisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Rumus	• Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja). • Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis outcome). • Pelaporan Kinerja (laporan yang informatif, transparan, dan tepat waktu). • Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan). • Capaian Kinerja (keterkaitan dengan penggunaan anggaran).
Interpretasi	Hasil penilaian biasanya disajikan dalam nilai huruf (grade) dan angka: • AA (sangat memuaskan) → nilai 90–100 • A (memuaskan) → nilai 80–89,9 • BB (sangat baik) → nilai 70–79,9 • B (baik) → nilai 60–69,9 • CC (cukup baik) → nilai 50–59,9 • C (kurang) → nilai 30–49,9 • D (sangat kurang) → nilai <30
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

2. Level Maturitas SPIP

Nama Indikator	Level Maturitas SPIP
Defenisi	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah ukuran tingkat kematangan penerapan SPIP di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP untuk menilai sejauh mana pengendalian intern sudah berjalan secara efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi
Rumus	Terdapat 5 level utama: 1. Level 1 – Rintisan • Penerapan SPIP masih terbatas. • Unsur pengendalian intern belum terstruktur. • Risiko belum diidentifikasi dengan baik. 2. Level 2 – Berkembang • Unsur SPIP mulai diterapkan secara formal. • Sudah ada pedoman/aturan, namun implementasi belum konsisten.

	• Penerapan masih sebatas kepatuhan terhadap regulasi 3. Level 3 – Terdefinisi • SPIP sudah menjadi bagian dari proses manajemen. • Risiko dikelola secara lebih sistematis. • Dokumen kebijakan, SOP, dan pengendalian sudah lebih kuat. 4. Level 4 – Terkelola dan Terukur • SPIP dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit kerja. • Pengendalian dan manajemen risiko sudah terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran. • Monitoring dilakukan secara berkala dengan data yang terukur. 5. Level 5 – Optimum • Budaya sadar risiko dan pengendalian intern sudah melekat dalam setiap kegiatan. • Perbaikan berkelanjutan dilakukan secara otomatis. • SPIP sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
Interpretasi	• Level rendah (1–2) → menunjukkan instansi baru mulai membangun sistem pengendalian, risiko belum terkelola baik, potensi penyimpangan masih besar. • Level menengah (3) → SPIP sudah lebih terstruktur, menjadi bagian dari manajemen, namun konsistensi masih perlu diperkuat. • Level tinggi (4–5) → SPIP sudah terintegrasi dengan manajemen risiko, berbasis data, berorientasi hasil, dan menjadi budaya organisasi.
Sumber Data	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Frekuensi	Tahunan

3. Survey penilaian integritas (SPI) KPK

Nama Indikator	Survey penilaian integritas (SPI)
Defenisi	Survei untuk memetakan risiko korupsi dan menilai sejauh mana kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah
Rumus	Penilaian Internal (0,45) + Penilaian Eksternal(0,45) + Pendalaman FGD (0,1) – Faktor Koreksi berupa angka absolut (maks -17).
Interpretasi	Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada daerah tersebut.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi
Defenisi	Skor yang menggambarkan persepsi atau anggapan masyarakat suatu negara mengenai korupsi di negaranya yang terjadi pada jabatan publik dan politik
Rumus	Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan cara: 1. Menentukan bobot total dari setiap indikator yang digunakan dalam penelitian 2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator 3. Mengonversikan skala indeks tiap unsur dari 1-4 ke 0- 100 IPK adalah survei untuk mengukur persepsi korupsi terhadap tingkat korupsi khusunya di instansi pemerintah. IPK memiliki skla 0-100 dengan 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persepsi korupsi artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

5. Tindak Lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1

Nama Indikator	Tindak Lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1
Defenisi	Langkah-langkah yang diambil oleh suatu lembaga atau pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran sebelumnya (N-1).
Rumus	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti : Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti) x 100%
Interpretasi	Tindak lanjut rekomendasi BPK dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja suatu lembaga atau pemerintah.
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

6. Kapabilitas Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)

Nama Indikator	Kapabilitas Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
Defenisi	Kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan intern di pemerintah.
Rumus	Penilaian dilakukan oleh BPKP
Interpretasi	Kapabilitas APIP yang baik sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemeriksaan intern di pemerintah.
Sumber Data	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Frekuensi	Tahunan

7. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nama Indikator	Nilai Sakip Perangkat Daerah
Defenisi	Nilai Sakip Perangkat Daerah adalah skor tingkat akuntabilitas kinerja yang diperoleh perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian dilakukan terhadap komponen perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi internal.
Rumus	Nilai SAKIP = (Nilai Perencanaan Kinerja x Bobot 30%) + (Nilai Pengukuran Kinerja x Bobot 30%) + (Nilai Pelaporan Kinerja x Bobot 15%) + (Nilai Evaluasi Internal x Bobot 25%). Setiap komponen dihitung dari 3 sub komponen : Keberadaan(20%), Kualitas (30%) dan Pemanfaatan (50%)
Interpretasi	Nilai akhir menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan kategori: • AA (sangat memuaskan) → nilai 90–100, tata kelola sangat baik, pengukuran sampai ke level individu. • A (memuaskan) → nilai 80–90, mampu memimpin perubahan, pengukuran sampai eselon 4. • BB (sangat baik) → nilai 70–80, efisiensi mulai terwujud, pengukuran sampai eselon 3. • B (baik) → nilai 60–70, Implementasi baik pada sebagian unit kerja • CC (cukup baik) → nilai 50–60, masih perlu perbaikan. • C (kurang) → nilai 30–50, sistem belum andal. • D (sangat kurang) → nilai <30, belum menerapkan manajemen kinerja
Sumber Data	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP
Frekuensi	Tahunan

BAB V
PENUTUP

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung misi ke satu Bupati dan Wakil Bupati Solok yaitu Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani. Dalam rangka mengemban misi tersebut, Inspektorat Daerah merumuskan tujuannya yaitu Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun Rumusan Sasaran Inspektorat daerah adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Daerah, terdapat 2 (dua) program utama dan 1 (satu) program penunjang. Program utama yang pertama adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri atas 2 (dua) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan. Program utama yang kedua adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan.Sedangkan Program Penunjang terdiri dari 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Solok diharapkan semua Program dan Kegiatan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan selaras dengan pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok dengan Visi "Terwujudnya pemerintahan yang melayani menuju masyarakat madani nan sejahtera".

Selanjutnya implementasi dari pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra akan diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja). Evaluasi tahunan dilaksanakan guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian target tahunan serta progress pencapaian Renstra hingga tahun berjalan.

Penyusunan Renstra ini diharapkan memberi dampak lebih terarahnya sistem perencanaan pada Inspektorat Daerah yang diturunkan kedalam agenda tahunan berua rencana kerja (Renja). Pengawasan melekat dari pimpinan serta evaluasi capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulan diharapkan dapat menjadi instrumen efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis.

Pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Solok seyogyanya disertai dengan tekad dan semangat yang sungguh-sungguh dari aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Akhir kata semoga Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2025 - 2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya "Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani".

BUPATI SOLOK

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FEBRIZALDI

MANAJEMEN RISIKO RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tujuan Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kegagalan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah	Inspektur Daerah	Regulasi terkait Sistem Pengendalian Internal belum sepenuhnya dipahami	Internal	C	Pengawasan dan pendampingan terhadap implementasi SPIP tidak berjalan optimal	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah
					Rendahnya komitmen APIP melaksanakan pendampingan dan consulting untuk memperkuat sistem pengawasan internal			Pelaksanaan pengawasan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal	
					Kapabilitas APIP belum memadai dalam melakukan pengawasan yang mendorong implementasi SPIP			Rekomendasi perbaikan implementasi SPIP oleh APIP tidak cukup mumpuni dalam mendongkrak peningkatan kualitas pengendalian internal	
					Anggaran, sarana dan prasarana serta kecukupan personil kurang memadai dalam menunjang fungsi pengawasan			Cakupan dan ruang lingkup pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Rendahnya akuntabilitas dan capaian kinerja organisasi	Inspektur Daerah	Rendahnya integritas dan profesionalisme sebagian aparatur dalam menjalankan tata kelola organisasi	Internal	C	Keberadaan aknum oknum yang menjadi pemicu rendahnya akuntabilitas dan capaian kinerja organisasi	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah
					Rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur tata kelola organisasi			Terjadinya pengabaian dan ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku	
					Lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan dari atasan langsung maupun pimpinan			Keterjadian berulang dan berlarut larut atas ketidakberesan dalam tata kelola organisasi	
					Benturan kepentingan yang mencederai terwujudnya akuntabilitas, integritas, profesionalisme dalam organisasi			Mencederai upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dan bersih	

Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas
Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029

No	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang sudah ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik /Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala dampak	skala kemungkinan	skala risiko					
1	Kegagalan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah	4	2	8	Perda Kab Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD	Pemahaman terhadap regulasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum optimal	Melakukan Peningkatan Kapasitas Aparatur secara merata dan mendalam	Inspektur Daerah	Tahun 2025-2029
						Pelaksanaan pengawasan dan pendampingan terhadap implementasi SPIP tidak berjalan maksimal	Menata agenda pengawasan dan distribui sumber daya pengawasan secara optimal dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas sistem pengendalian internal	Inspektur Daerah	Tahun 2025-2029
2	Rendahnya akuntabilitas dan capaian kinerja organisasi	3	3	9	Perda Kab Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD	Regulasi tata kelola organisasi belum optimal sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara konsisten	Melakukan Peningkatan Kapasitas Aparatur secara merata dan mendalam	Inspektur Daerah	Tahun 2025-2029
						Penyimpangan perilaku yang merusak tatanan organisasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih	Penyusunan SOP disertai mekanisme pengawasan melekat pada setiap aktivitas dalam organisasi	Inspektur Daerah	Tahun 2025-2029

CASCADING RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

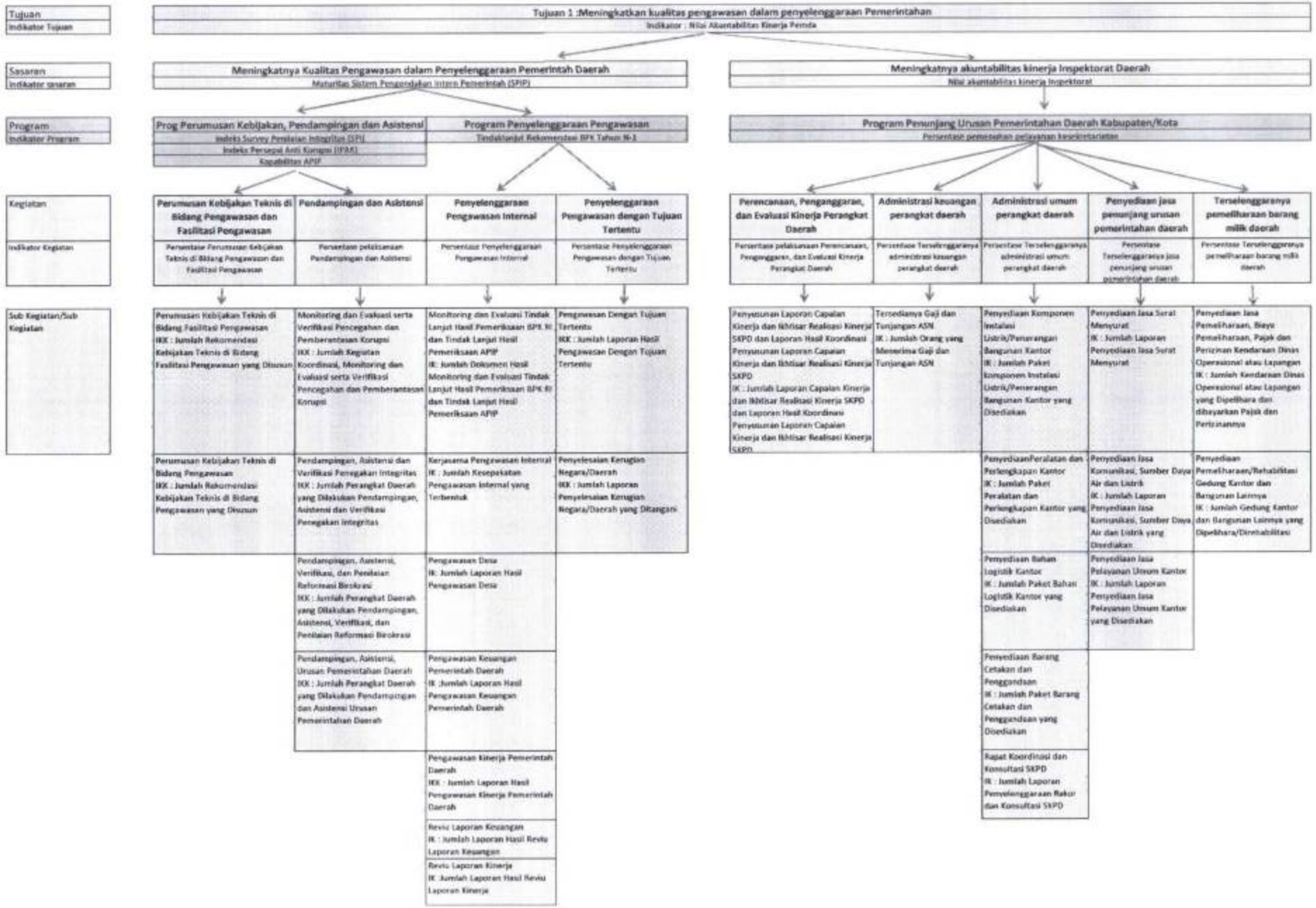

POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

